

**PROSES PENGHIMPUNAN DANA WAKAF UANG DENGAN
PASIFAMAL.ID PADA YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA**

LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Ananda Muhamad Ismulia

17213076

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PROSES PENGHIMPUNAN DANA WAKAF UANG DENGAN
PASIFAMAL.ID PADA YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA**

LAPORAN MAGANG

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Ananda Muhamad Ismulia

17213076

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENGHIMPUNAN DANA WAKAF UANG DENGAN
PASIFAMAL.ID PADA YAYASAN EDUKASI WAKAF INDONESIA**



Disusun Oleh:

Nama: Ananda Muhamad Ismulia

No. Mahasiswa: 17213076

Jurusan: Perbankan dan Keuangan

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 29 Juni 2022*

Dosen Pembimbing



PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 29 Juni..... 2022



[Signature]
Ananda Muhammad Ismulia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur yang hanya ditujukan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga saya diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Proses Penghimpunan Dana Wakaf Uang Dengan *pasifamal.id* Pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia”.

Penyusunan laporan magang sebagai Tugas Akhir ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan embalint gelar Ahli Madya Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan Tugas Akhir ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bpk Kisman S.Pd dan Ibu Mulyanah S.Pd, M.Pd. selaku orang tua yang selalu menjadi penyemangat hidup, atas dukungan dan ridho orang tua hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini
3. Ibu Diana Wijayanti SE., M.Si. selaku ketua program studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati S.E., M.B.A. selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Yang selalu sabar menghadapi saya yang suka lalai.

5. Ibu Lia yang selalu membimbing dan membantu saya mulai dari pencarian tempat magang hingga menyelesaikan magang
6. Pak Yusri, Ketua Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, yang telah bersedia memberikan saya kesempatan untuk magang.
7. Seluruh karyawan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Vionan Ananda Putri, pasangan saya yang selalu memberikan motivasi agar dapat segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ekky, Rio, Musa, Eko dan teman teman saya yang lain karena telah membantu dan memberikan dukungan terhadap saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
10. Teman-Teman Prodi Perbankan dan Keuangan 2017 yang banyak memotivasi saya.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.


Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang membutuhkan.


Penulis
Ananda Muhammad Ismulia

DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1.....	1
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	4
1.3 Target Magang.....	4
1.4 Bidang magang.....	5
1.5 Lokasi Magang.....	5
1.6 Jadwal Magang.....	5
BAB II.....	6
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Wakaf.....	6
2.1.1 Pengertian Wakaf.....	6
2.1.2 Dasar-Dasar Wakaf.....	8
2.1.3 Jenis Wakaf.....	10
2.1.4 Pengelola Wakaf.....	11
2.1.5 Wakaf Uang.....	11
2.1.6 Manfaat Wakaf.....	14
2.2 Teknologi.....	15
2.2.1 Teknologi Informasi.....	15
2.2.2 Lingkup Teknologi Informasi.....	16
2.3 Efektifitas.....	16
2.3.1 Pengertian Efektivitas.....	16
BAB III.....	18
3.1 Data Umum.....	18
3.1.1 Tentang Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	18
3.1.2 Visi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	21

3.1.3	Misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	21
3.1.4	Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	22
3.1.5	Budaya Perusahaan.....	22
3.1.6	Unit Kerja Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.....	22
3.2	293.2.1	Layanan
	pasifamal.id.....	28
3.2.2	Data Deskripsi Yayasan.....	30
3.2.3	Perincian Variabel Efektivitas Penghimpunan Wakaf Uang.....	30
BAB IV.....		31
4.1	Kesimpulan.....	31
4.2	Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....		32
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		35



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Wakaf uang saat ini sedang bermain dalam sebuah peranan penting pergerakan perekonomian yang baru di Islam. Menurut Fahrurroji (2019) Terdapat beberapa fungsi dari Wakaf Uang, di antaranya adalah sebagai sebuah sarana ibadah juga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan sosial. Wakaf Uang yang dikelola akan dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang sesuai dengan peruntukannya dengan harapan dapat membantu program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan landasan sebagai bahan diskusi tentang Wakaf Uang sebagai pemberantas kemiskinan di Indonesia. Tugas Akhir ini juga berusaha mengupas tuntas teknologi yang digunakan pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia untuk menghimpun dana Wakaf Uang agar masyarakat Indonesia bisa lebih mudah lagi dalam melakukan Wakaf Uang yang selama ini hanya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama terdekat, juga dengan adanya metode Wakaf Uang yang baru ini dapat memberikan masyarakat Indonesia pencerahan bahwa perkembangan teknologi itu penting dan dapat mempermudah hidup kita.

Menurut Mundzir Kahf (2015), pada zaman sekarang sudah banyak terjadi perubahan yang sangat terlihat pada pengertian dan penggunaan Wakaf Uang di masyarakat, semua bermula karena pengalokasian dana Wakaf uang lebih

sering dan juga lebih banyak digunakan untuk tempat ibadah. Pemahaman yang melebar dan pengalokasian Wakaf Uang yang terlalu spesifik ke sarana tempat ibadah menjadi faktor utama dari permasalahan ini. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, yaitu: menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung dapat dicapai melalui pengelolaan Wakaf Uang secara produktif, masif dan menyeluruh yang dapat dipertanggungjawabkan juga capaiannya. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif di mana lebih berupaya teknis-teknis pelaksanaan wakaf produktif.

Achmad Djunaidi (2008) menjelaskan bahwa Penggunaan Wakaf Uang untuk zaman sekarang sangat memiliki keunggulan karena Wakaf Uang ini bisa lebih maju dibandingkan Wakaf Tradisional, Wakaf uang ini bisa difungsikan ke berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak melenceng dari syariat islam. Wakaf Uang saat ini cukup sudah mulai dikenal oleh masyarakat karena peruntukannya yang cukup jelas dan bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti Sekolah untuk menambah ilmu, lalu ada Rumah sakit yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan sangat mudah dan ada juga untuk Kuburan. Pada dasarnya, Wakaf Tradisional hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta karena wakaf membutuhkan nominal dan barang yang cukup besar, berangkat dari hal tersebutlah yang membuat Wakaf di Indonesia sangatlah sedikit peminatnya. Namun dengan adanya wakaf uang yang dan metode baru yang sekarang telah diterapkan, masyarakat Indonesia

bisa melakukan Wakaf Uang hanya dengan uang Tunai sebanyak Rp. 50.000,- dibaca lima puluh ribu rupiah.

Wakaf Uang jika dikumpulkan dalam sebuah wadah atau Yayasan yang bergerak dibidang Wakaf, dapat memberikan pengaruh baik yang cukup bagus karena dapat menghimpun dana wakaf yang cukup besar. Wakaf Uang yang terkumpul juga bisa dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya masing-masing, ataupun masyarakat dapat bergotong-royong untuk mengelola Wakaf uang tersebut. Optimalisasi uang hasil dari Pergerakan keislaman termasuk Wakaf Uang adalah sub-sistem dari perekonomian keislaman untuk membantu pemerintah juga membantu masyarakat guna memberantas kemiskinan di negara berkembang saat ini.

Bantuan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya di masyarakat sekarang yang harapannya dapat ikut serta juga dalam memberantas kemiskinan di indonesia, karena sejauh ini program pemerintah untuk melakukan pemberantasan kemiskinan di masyarakat masih sangat belum optimal, jadi dengan adanya Wakaf Uang diharapkan dapat juga dilirik pemerintah dan digunakan juga oleh pemerintah agar pemberantasan kemiskinan di Indonesia cepat terselesaikan. (Jurnal Asy-Syir'ah, Vol 46 201).

Berdasarkan uraian di atas penulis mengangkat judul mengenai “**Proses Penghimpunan Dana Wakaf Uang dengan *pasifamal.id* Pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia**”.

1.2 Tujuan Magang

1. Untuk memahami layanan Pasifamal.id secara langsung melalui Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.
2. Untuk memahami Proses berwakaf pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia.

1.3 Target Magang

1. Memahami layanan Pasifamal.id yang digerakan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia
2. Memahami tahapan dan proses perwakafan untuk menghimpun dana wakaf uang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

1.4 Bidang Magang

Posisi yang ditempatkan selama kegiatan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dalam laporan tugas akhir pada bagian pendataan (Admin).

Admin mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan data, memasukan data, mengumpulkan data, menyebarkan flyer informasi, hingga membantu semua bidang yang membutuhkan.

1.5 Lokasi Magang

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia adalah tempat melakukan kegiatan magang yang berlokasi di JL. Kusumanegara No. 284C, Gedongkuning, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia memakan waktu hingga 2 (dua) Bulan, Berikut adalah jadwalnya:

Tabel 1.1 Jadwal Magang

No	Kegiatan	2021-2022																																				
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pemilihan Tempat Magang	■	■	■																																		
2	Pelaksanaan Magang				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
3	Bimbingan Laporan Magang				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Penyusunan Laporan Magang				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
5	Ujian Tugas Akhir dan Ujian																																		■	■	■	■

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Wakaf

1.1.1 Pengertian Wakaf

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Sedangkan pada pasal 4 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf memiliki tujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan porsinya.

Kemudian pada pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 juga dijelaskan bahwa Wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah, kepentingan Bersama hingga memajukan kesejahteraan umum. Kemudian, wakaf dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan juga memenuhi unsur wakaf, seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi wakaf dilakukan dengan adanya pemenuhan unsur wakaf sebagai berikut: *wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan Harta Benda Wakaf, dan Jangka Waktu Wakaf.*

Harta benda wakaf hanya boleh diwakafkan ketika telah dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Pada pasal 16 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak, dan benda yang tidak bergerak di antaranya: tanah, bangunan, ranaman dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah, lalu untuk benda bergerak seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Wakaf menurut Ahli Fikih sangat beragam, seperti yang sudah dituangkan dalam buku yang disusun oleh Tim Penyusun BWI (2015):

- Mazhab Maliki “Wakaf adalah menahan benda milik pewakaf, tetapi memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal (selamanya)”.
- Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal “Wakaf adalah menahan harta wakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT”.
- Mazhab Hanafi “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif/pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”.

1.1.2 Dasar-Dasar Wakaf

Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan tentang Wakaf, Namun penjelasan di dalam Al-Qur'an tidak begitu terang. Namun, banyak dari para ulama dan beberapa ahli agama menggunakan ayat-ayat tersebut untuk menjelaskan tentang Wakaf seperti:

Dalam surah Ali Imran (3) ayat 92 yang memiliki arti “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan Sebagian dari apa yang kamu cintai.”

Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 267 yang memiliki arti “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) Sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 261 yang memiliki arti “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir Sebagian biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Hadis Sebagian Imam Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa; “Umar telah mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar, lalu dia melontarkan sebuah pertanyaan kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya sudah mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaibar yang

nilainya sangat tinggi dan bahkan saya tidak pernah saya mendapatkan nilai tanah yang lebih tinggi dari pada yang saat ini. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya seluruh bidang tanahnya, tanah tersebut tidak dapat dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar lalu menyedekahkan sebidang tanahnya untuk fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”.

Fahruroji (2019) menjelaskan bahwa Hukum tentang wakaf di Indonesia sudah memiliki landasannya, diantaranya:

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf.

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1.1.3 Jenis Wakaf

Badan Wakaf Indonesia Menjelaskan di dalam situsnya bahwa terdapat 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukannya, diantaranya:

1. Wakaf Khairi

Wakaf yang diperuntukan bagi kemaslahatan umat yang berjangka Panjang. Orang-orang yang memberikan barang atau uang mengeluarkan syarat untuk pengalokasian wakaf harus berjangka Panjang dan menyebar secara luas.

2. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli merupakan jenis wakaf yang manfaatnya diharuskan dan bertujuan untuk keturunan si pewakaf. Biasanya wakaf ini hanya ditujukan kepada keluarganya sendiri. Tapi tak luput juga jika wakaf ini diberikan kepada saudaranya juga yang memang masih memiliki keturunan darah atau kedekatan secara personal dari keluarga si pewakaf.

3. Wakaf Musytarak

Yang terakhir ada Wakaf Musytarak yang difungsikan untuk keluarga dan masyarakat umum, hal ini lebih meluas lagi dibandingkan dengan Wakaf ahli yang hanya untuk orang terdekat.

1.1.4 Pengelola Wakaf

Pengelola wakaf atau biasa disebut (*Nazhir*) pada umumnya adalah sebuah yayasan keuangan syariah tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa dia adalah persero atau perorangan, seperti yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 bagian kelima pasal 9 menjelaskan bahwa “Nazhir meliputi: Perseorangan, organisasi atau badan hukum”.

Nazhir juga punya tugas di antaranya: pengarsipan benda dan harta wakaf, pengembangan dan pengelolaan benda harta wakaf harus sesuai dengan fungsi, peruntukannya juga tujuannya, dan diharuskan juga melindungi serta melakukan pengawasan juga dan harus dilaporkan juga pelaksanaannya ke Badan Wakaf Indonesia.

1.1.5 Wakaf Uang

A. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf Uang belum dikenal pada zaman Rasulullah. Wakaf Uang mulai dipublikasi sejak awal abad kedua hijriyah. Salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits yang biasa dipanggil Imam Az Zuhri memfatwakan, menyarankan dan menganjurkan untuk melakukan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk membangun tempat dakwah, tempat ibadah umat islam dan social.

Sebelum munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan sebuah fatwa tentang Wakaf Uang yang berbunyi: Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, hingga badan hukum yang wakafnya

berbentuk uang tunai, yang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. wakaf uang hukumnya jawaz (Boleh), wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang bolehkan secara syari'ah dan yang terakhir nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/diwariskan.

Menurut Badan Wakaf Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “pengumpulan wakaf uang yang dikumpulkan dari wakif dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu hingga wakaf uang untuk jangka waktu selamanya. Wakif yang menyerahkan wakaf uang sekurang-kurangnya minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan memperoleh sertifikat wakaf uang”. Pengumpulan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling singkat adalah 5 tahun dan paling kurang-kurangnya dengan jumlah Rp 10.000.000,00. Penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu selamanya yang di mana wakif dapat menentukan sendiri *mauquf alaih* paling kurang berwakaf sejumlah Rp 1.000.000.000,00. *Mauquf alaih* adalah orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf produktif yang berasal dari pengelolaan harta benda dari wakif.

B. Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam PBWI No. 4 Tahun 2010, berisikan tentang tata cara pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir itu sendiri merangkum Investasi, hasil investasi dan juga hasil setoran wakaf uang. Nazhir sangat diwajibkan untuk membedakan dalam melakukan pengelolaan wakaf uang baik yang

berjangka maupun yang selamanya tidak ada pembedanya. Saat melakukan pengelolaan wakaf uang yang berjangka waktu, sebagai nazhir harus dan wajib melaporkan dan memastikan pembayaran agar dapat terpenuhinya pembayaran wakaf uang yang jatuh tempo.

Hasil bersih dari pengelolaan dan pengembang wakaf uang yang diambil dari besarnya bagi nazhir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait pada saat pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Menurut PBWI NO 01 Tahun 2009: “besarnya imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut: a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang bisa mencapai 90% (Sembilan puluh perseratus) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima. B. 9% (Sembilan perseratus), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang bisa mencapai 70% (tujuh puluh persen) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima. C. 8% (delapan persen), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang bisa mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima. D. 5% (lima persen), apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai di bawah 50% (lima puluh perseratus) dibandingkan setoran wakaf uang yang diterima”.

1.1.6 Manfaat Wakaf

Huda (2015) menjelaskan bahwa Wakaf memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pahala yang tidak akan berhenti

Ketika harta benda yang kita wakafkan masih terus bermanfaat bagi umat, maka akan terus juga pahala kita bertambah, sekalipun si pewakaf telah meninggal dunia.

2. Menumbuhkan Jiwa Sosial

Siapapun yang berwakaf di jalan Allah, ia akan memiliki rasa kepekaan social yang amat sangatlah tinggi dibandingkan dengan orang yang tiap harinya hanya bolak-balik kantor,

3. Meringankan Penderitaan Orang Lain

Setiap harta benda yang kita wakafkan, itu pasti akan sangat membantu orang yang sedang merasakan kesulitan, bahkan tidak hanya 1-2 orang, akan bisa lebih banyak lagi.

4. Meningkatkan kesadaran tentang harta benda tidak akan dibawa mati

Pada dasarnya, harta dan benda tidaklah kita bawa mati, namun jika kita berwakaf, nilai tersebut akan mulai tertanam dalam diri kita dan akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain.

5. Memberikan sarana yang lebih layak

Dari berwakaf, kita sudah membantu untuk memberikan semua fasilitas dan saran yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan masjid, pusat perbelanjaan, tempat yang bisa digunakan oleh umat dll.

Terdapat juga beberapa dari manfaat uang, seperti yang sudah dijelaskan dalam PBWI No.1 Tahun 2009 Pasal 15 yang berbunyi “penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat

dilakukan melalui: Badan Amil Zakat Nasional, Badan kemanusiaan nasional, Kelompok pemberdayaan masyarakat nasional, Kelompok atau organisasi 17 kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan akan lebih baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah”.

1.2 Teknologi

1.2.1 Teknologi Informasi

Turban dan Leidner menjelaskan (2015), bahwa teknologi informasi adalah sebuah kumpulan yang di dalamnya terdiri dari sistem computer yang banyak digunakan oleh organisasi atau juga kelompok. Tak lupa juga di dalamnya terdapat perangkat lain dari elektronik, hardware, network, software juga database.

1.2.2 Lingkup Teknologi Informasi

Rainer menjelaskan (2011), komponen-komponen dasar teknologi informasi terdiri dari:

- 1) *Hardware* adalah sebuah kumpulan perangkat keras yang terdapat di Komputer, seperti: *monitor, processor, CPU, keyboard* dan *printer*.
- 2) *Software* adalah sebuah kumpulan program yang dapat membantu pegawai atau individu dalam melakukan pengolahan data.
- 3) *Database* merupakan sebuah kumpulan data atau file yang dapat saling berhubungan.

- 4) Network adalah jaringan koneksi wireless yang dapat menghubungkan jaringan komputer pada suatu perusahaan.
- 5) Procedure adalah sekumpulan ketentuan atau instruksi di mana cara menggabungkan komponen-komponen sebelumnya untuk mengolah informasi dan menghasilkan output yang diharapkan.
- 6) People adalah setiap para pekerja yang menggunakan komponen komponen berupa hardware, software, ataupun menggunakan hasilnya.



BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

2.1 Data Umum

2.1.1 Tentang Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Perkembangan wakaf yang ada saat ini masih belum dapat memperlihatkan kemajuan progres yang signifikan, meskipun negara telah memfasilitasi dengan cara memberikan landasan Undang-Undang yang melimpah. Ketika disahkannya sebuah Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dibuatlah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan dibawah naungan pemerintah yang melakukan kerja-kerja pengawasan perwakafan di Indonesia.

Saat ini Aset tanah wakaf telah mencapai 4.300.000.000 m² (>430.000 Hektar) dan aset tersebut merupakan aset milik masyarakat umum yang dapat dikatakan sangat besar. Namun, hingga kini aset tersebut masih belum bisa dikelola secara baik. Aset wakaf dalam bentuk tanah tersebut memiliki nilai mencapai ± Rp. 430.000.000.000 (jika harga Rp. 100.000 m²) yang semuanya terbebas dari pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Permasalahan utama yang masih dan sering dihadapi mulai dari belum terkelolanya aset wakaf adalah masalah pembiayaan, karena hukum di Indonesia menjelaskan bahwa aset wakaf tidak boleh dijamin untuk

pembiayaan. Oleh karena itu kita membutuhkan inovasi yang harus kreatif agar tanah wakaf yang sudah kita miliki dapat diberdayakan dengan baik agar dapat memberikan pengaruh yang baik untuk ekonomi, sosial dan keagamaan kepada masyarakat sekitar yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kendala lain yang dihadapi perwakafan saat ini adalah masalah partisipasi dan literasi masyarakat yang masih cukup rendah. Minimnya promosi dan informasi yang hingga pada akhirnya menimbulkan pemahaman yang timbul masyarakat terhadap wakaf sangat terbatas, mulai dari wakaf tradisional seperti bangunan dan tanah yang hanya digunakan untuk kepentingan tempat ibadah.

Rendahnya tingkat literasi saat ini memiliki dampak langsung yang menyebabkan partisipasi di masyarakat untuk melakukan wakaf sangat minim. Masyarakat juga menganggap bahwa berwakaf merupakan suatu hal yang terlihat sangat eksklusif, hanya bagi mereka yang berharta lebih dan memiliki ilmu tentang keagamaan yang cukup tinggi.

Wakaf untuk saat ini merupakan salah satu pilar dalam membentuk sebuah kemakmuran dan kesejahteraan, bahkan sampai keadilan sosial dalam tatanan di dalam masyarakat madani yang merupakan bagian penting untuk disosialisasikan terus-terusan dalam setiap kesempatan demi membangun kesadaran dan pemahaman dalam melakukan wakaf. Pola pendistribusian informasi yang menarik dan penggunaan media sosial

merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam upaya membangun dan meningkatkan literasi & partisipasi masyarakat tentang perwakafan.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) hadir sesuai dengan nama yang digunakan dan memfokuskan diri pada peningkatan literasi juga serta partisipasi masyarakat dalam perwakafan di Indonesia. YEWI sendiri hadir bukan untuk mengelola harta benda wakaf atau nadzir, akan tetapi justru bersinergi dengan nadzir untuk melakukan sosialisasi program-program wakaf nadzir kepada masyarakat di Indonesia melalui jejaring DUTA WAKAF™ yang dikelola dan dikoordinasikan oleh YEWI.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan partisipasi dan literasi pada masyarakat dalam perwakafan di Indonesia adalah terbentuknya DUTA WAKAF™ atau Penyuluh Wakaf atau Amil Wakaf atau Konsultan Wakaf yang secara terang-terangan melakukan edukasi tentang wakaf, hingga promosi dan inklusi di tengah masyarakat. Hingga saat ini, keberadaan DUTA WAKAF™ sangat minim pengetahuan masyarakat dan untuk menjawab tantangan tentang kesiapan tenaga tersebut, maka YEWI Ketika tahun 2014 telah melakukan perekrutan & pelatihan DUTA WAKAF™ sebagai ujung tombak dalam melaksanakan proses edukasi, inklusi dan promosi perwakafan kepada masyarakat di Indonesia.

Demi menciptakan DUTA WAKAF™ yang maksimal oleh karena itu YEWI membangun DUTA WAKAF™ INSTITUTE tak luput dari izin

operasional menjadi badan pendidikan dan kursus legal dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. DUTA WAKAF™ yang sudah memiliki sertifikat ke depannya bisa bekerja secara mandiri atau bekerja pada institusi atau perusahaan yang bergerak di bidang wakaf.

Demi program YEWI yang lebih tertuju, seperti arahan dan peraturan di Indonesia sudah dipastikan sejak tanggal 24 Maret 2016 YEWI menandatangani program “Pelatihan & Sosialisasi Wakaf” dengan BWI sebagai badan yang memiliki otoritas perwakafan di Indonesia. Kerja sama ini memungkinkan pengawasan kegiatan YEWI dilakukan oleh BWI sampai tingkat kabupaten dalam peningkatan partisipasi dan literasi perwakafan di masyarakat Indonesia.

2.1.2 Visi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Wakaf saat ini menjadi Gaya Hidup Masyarakat di Indonesia yang di mana hampir setiap orang bisa mendapatkan amal jariyah dan berwakaf Tanpa pandang bulu menggunakan metode yang sangat mudah dan sederhana sehingga dapat terwujudnya Masyarakat Madani menggunakan program Perekonomian yang berbasis Syariah juga Berkeadilan Sosial Tanpa Riba berbasis Wakaf.

2.1.3 Misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia


- Meningkatkan jumlah DUTA WAKAF™ yang tersertifikasi dan berkompeten sebagai garda terdepan yang diciptakan YEWI

guna peningkatan partisipasi dan literasi masyarakat Indonesia dalam berwakaf sesuai kebutuhan di setiap kota di seluruh Indonesia.

- Mengadakan agenda untuk memaparkan dan mengedukasi tentang wakaf secara optimal dan efektif dengan menggunakan semua *platform* media sosial dan harus berkesinambungan demi meningkatkan dan menumbuhkan literasi masyarakat tentang pentingnya melakukan wakaf.
- Menciptakan produk dan kegiatan wakaf yang inovatif dan kreatif bagi masyarakat melalui *stakeholder* perwakafan yang ada di masyarakat sehingga dapat menambah minat masyarakat dalam berwakaf tanpa pandang bulu.
- Memberikan pengetahuan terhadap nadzir ketika melakukan maksimalisasi aset wakaf yang didapat secara aktif dan berguna, terkhusus pada kegiatan pemberdayaan ekonomi Syariah umat dengan melakukan pendampingan dan pelatihan untuk semua nazhir.
- Menciptakan perkembangan kegiatan sosial, keagamaan dan ekonomi yang berbasis wakaf atas penyampaian manfaat wakaf yang tepat sasaran kepada *mauquf'alaih* dalam menciptakan kesenjangan sosial yang minim melalui penghilangan kemiskinan di kalangan masyarakat Indonesia.

2.1.4 Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Di dalam sebuah Yayasan, tak luput dari struktur serta jabatan mereka, karena struktur jabatan itu sangatlah penting agar terciptanya pekerjaan yang sehat dan tertata. Sama halnya seperti yang dibuat oleh YEWI, Sebagai berikut:



- A. Pembina
- B. Pengawas
- C. Pengurus
- D. Operasional dan Administrasi
- E. Fundraising dan Humas
- F. Sosial dan Pemberdayaan

2.1.5 Budaya Perusahaan

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia untuk saat ini memiliki 3 (tiga) budaya yang diperlihatkan namun tidak secara eksplisit, di antaranya:

- 1) melibatkan struktur kepemimpinan dalam memahami dan mengenali potensi serta karakteristik karyawan serta mampu membawa perubahan perilaku karyawan,
- 2) Bekerja sama juga saling membantu
- 3) Berusaha untuk selalu membawa inovasi demi mewujudkan proses kerja yang unggul.

2.1.6 Unit Kerja Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

- **DUTA WAKAF™ INSTITUTE**

DUTA WAKAF™ INSTITUTE adalah sebuah badan pelatihan yang berkaitan tentang konsultasi wakaf yang kegiatannya meliputi sertifikasi dan pelatihan untuk para konsultan wakaf. Tak lepas juga bahwa badan pelatihan ini sudah mengantongi Izin Operasional sebagai sebuah Badan kursus dan pelatihan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan badan ini juga memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sehingga seluruh siswa yang akan ikut bergabung dalam pelatihan nantinya akan terdaftar resmi Namanya ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- **Lembaga Kursus dan Pelatihan Edukasi Wakaf Indonesia**

Pelatihan konsultan wakaf yang diadakan oleh YEWI sangat bisa diikuti oleh siapapun yang ingin atau tergerak hatinya untuk menyebarkan informasi tentang wakaf secara sukarelawan. Konsultan wakaf ini nantinya disebut juga dengan nama DUTA WAKAF™ yang

akan mendapatkan izin dari YEWI untuk melakukan proses partisipasi dan literasi tentang wakaf kepada masyarakat di Indonesia.

Sebagai tenaga pendukung, maka DUTA WAKAF™ akan mendapatkan kompensasi atau upah profesi atas jasa yang diberikan untuk membantu masyarakat di Indonesia dalam berwakaf. DUTA WAKAF™ dapat menjalankan profesinya secara penuh atau paruh waktu sesuai dengan prioritas waktu yang dapat dibuat sendiri. Baik penuh atau paruh waktu seorang DUTA WAKAF™ tetap dapat memperoleh *ujrah* atau upah yang mesejahterahkan, karena telah ikut berkontribusi. *Ujrah* atau puah ini akan terdiri dari 2 pendapatan yaitu *ujrah* atau puah Duniawi & *Ukhrawi* yang akan diterima sekaligus.

- Biro Konsultan dan Perencanaan Wakaf Indonesia

BIRO KONSULTAN & PERENCANA WAKAF INDONESIA adalah sebuah kantor yang masih dibawah naungan pihak YEWI demi sebuah kelompok atau orang-orang yang ingin meningkatkan pahala dengan cara pemberdayaan dan juga pembiayaan dengan pondasi

wakaf:

- Pengelolaan Harta Benda Wakaf (*Nazhir*)

Program: “*Funding* Aset Wakaf melalui Wakaf Uang”

diciptakan untuk para nadzir sebagai pengelola harta benda wakaf yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dengan dana aset wakaf melalui metode wakaf uang yang diharapkan bisa efisien.

- Lembaga Amil Zakat

Program: “Pemberdayaan *Mustahik* menjadi *Muzakki* melalui Wakaf, Bagaimana supaya LAZ tidak hanya menyalurkan zakat kepada asnaf tetapi dapat juga mengangkat derajat kesejahteraan para *mustahik* lebih baik lagi sehingga mereka semua dapat terlepas dari kemiskinan dengan pemberdayaan melalui wakaf di mana pada *muzakki* juga menjadi *muwakif*.”

- Yayasan Pendidikan

Program: ”Pengembangan Pendidikan melalui Wakaf Uang” program ini diharapkan agar para orang yang telah mendapatkan pendidikan dapat memiliki dana abadi hasil dari wakaf uang, meningkatkan kesejahteraan guru, dan membiayai sarana Pendidikan.

- Yayasan Sosial Keagamaan

Program: “Wakaf Uang sebagai Pendanaan Kegiatan keagamaan atau sosial” Harapannya program keagamaan dan hubungan masyarakat ini bisa menciptakan tim *funding* dengan tidak mengeluarkan uang sepersenpun dari uang operasional, juga bisa memberikan dana kegiatan untuk keagamaan dan juga social dengan uang yang akan selalu ada.

- Koperasi Syariah

Program: “Pendanaan Usaha dengan *Cost of Fund* 0%”

Program ini memiliki fungsi untuk funding dari Wakaf mall yang memiliki *cost of fund* koperasi sebanyak 0%, hal tersebut menciptakan permodalan dan pembiayaan yang sangat berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

- Pondok Pesantren

Program: “Pemberdayaan Pesantren melalui Implementasi Wakaf” sebagaimana mestinya, sebuah pesantren harus dapat memberdayakan berbagai macam kompetensi yang dimiliki agar anak didiknya, terkhusus di bidang wakaf agar dapat memiliki kemandirian untuk pendanaannya.

- Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Program: “Meningkatkan Likuiditas Perbankan Syariah melalui Funding Wakaf Uang” bank sebagai LKS PWU bisa lebih meningkatkan penerimaan dana ketiga atau biasa disingkat (DPK) lalu bisa menggunakan tenornya selama 5 tahun, namun tanpa adanya Auto Roll Over (ARO).

- Usaha Mikro Kecil & Menengah

Program: “Modal Usaha Tanpa Jaminan & Angsuran Bebas Riba” di mana supaya para pengusaha kecil dan menengah bisa melakukan pembiayaan usaha dengan menggunakan uang yang sedikit dan juga sangat murah, akan tetapi modal usaha tetap utuh secara keseluruhan, walaupun usaha yang dijalani nantinya

mengalami kolaps dan uang modal tidak akan dijadikan sebuah hutang, oleh karena itu kita tidak perlu sebuah jaminan dan bahkan kita tidak perlu melakukan pembayaran angsuran atas modal yang telah kita gunakan.

- Dewan Kemakmuran Masjid

Program: “Pemberdayaan Masjid Berbasis Wakaf”

Harapannya supaya tempat ibadah yang ada bias dijadikan sebuah kegiatan produktif bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi yang dikaitkan dengan wakaf ada juga yang dapat mensejahterakan pengurus masjid.

- DUTA WAKAF™ NETWORKS

DUTA WAKAF™ NETWORKS adalah sebuah kelompok Kerja yang bersangkutan dengan DUTA WAKAF™ dari berbagai belahan kota yang ada di negara ini. Para kelompok ini masih cukup sering ikut mengadakan sebuah kegiatan seminar terkait semua kemungkinan di dunia tentang wakaf yang sangat mungkin berubah menjadi sebuah pekerjaan sampingan atau Langkah baru dalam dunia bisnis dengan landasan *syariat* islam. Kelompok kerja DUTA WAKAF™ cukup sering dalam melakukan pemaparan segala macam bentuk kegiatan wakaf dari nadzir kepada semua orang di Indonesia dengan cara mengadakan banyak pelatihan guna meningkatkan minat literasi tentang *stakeholder* perwakafan Indonesia.

DUTA WAKAF™ bisa dikatakan sebagai garda terdepan pada dunia wakaf di Indonesia saat ini, sebab pekerjaan ini secara terang-terangan melakukan pemaparan dan edukasi juga turut serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf, melalui berbagai macam program wakaf yang inovatif dan kreatif ini, kita juga melibatkan Lembaga Keuangan Syariah yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak menyimpang dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Sebagai DUTA WAKAF™ kita semua bisa menerima “Penghasilan yang fantastis” yang jika ditaksir mencapai ratusan juta rupiah per bulannya, hal tersebut adalah imbalan jasa sebuah profesi sekaligus mendapatkan “Pahala yang Berlipat” berupa PASIF AMAL™ sebagai imbalan syiar dan mengajak ber-*fastabiqul khairat* dalam berwakaf.

- ASOSIASI INSANI

INDONESIAN SOCIALPRENEUR ASSOCIATION atau yang biasa disingkat INSANI adalah sebuah kelompok pengamat dan pelaku kewirausahaan sosial yang diciptakan dari hasil tangan YEWI untuk dijadikan sebuah perkumpulan *stakeholder* perwakafan di Indonesia. INSANI itu sendiri memiliki tujuan untuk menjadi satu dari sekian banyak kelompok yang bergerak di bidang perwakafan di Indonesia dengan metode pemberdayaan ekonomi berbasis ilmu wakaf.

Aset wakaf yang berada di INSANI baik aset yang bergerak maupun asset yang tidak bergerak akan segera diproduksi, karena masih

banyak aset yang saat ini belum cukup produktif, maka dari itu melalui sinergi antara *stakeholder* yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing diharapkan nantinya manfaat dari pemberdayaan aset wakaf produktif akan disalurkan kepada kepada *stakeholder* yang telah memiliki *mauquf'alaih* yang dapat diberdayakan Kembali melalui manfaat wakaf.

2.2 Data Khusus

2.2.1 Layanan pasifamal.id

1) *Pasifamal.id* YEWI

Web yang berfungsi untuk memberikan kemudahan terhadap wakif yang ingin melakukan wakaf uang menggunakan *smartphone* dengan cara yang aman, cepat dan mudah juga bisa dilakukan kapanpun dan di manapun.

a) Menu *pasifamal.id* YEWI

Di dalam menu ini terdapat beberapa pilihan transaksi ada opsi pilihan *Login* yang diperuntukan bagi mereka yang sudah pernah melakukan transaksi wakaf uang guna mengontor perkembangan uang yang telah di wakafkan.

b) Wakaf Uang

Di dalam menu tersebut banyak list pilihan project yang telah digarap oleh pihak YEWI, dan terdapat juga fitur filter yang bisa digunakan untuk mencari project yang kita inginkan, serta di dalam

fitur ini juga sudah tersedia berapa nominal yang telah terkumpul untuk setiap projectnya.

c) Wakaf Tanah

Untuk saat ini, fitur di dalam Wakaf Tanah belum dapat dioperasikan karena untuk melakukan Wakaf Tanah butuh administrasi dan berkas yang cukup sulit.

d) Daftar

Fitur yang digunakan bagi siapapun yang ingin mendaftar untuk menjadi Wakaf Preneur dan Inkubator Nazhir

e) Pengecekan

Bisa dilakukan bagi mereka yang sudah memiliki akun untuk melakukan pengecekan akun Inkubator Nazhir, Wakaf Preneur, Status transaksi wakaf dan Status Registrasi.

f) Kontak

Fitur ini digunakan bagi para wakif ataupun siapapun yang ingin menghubungi pihak YEWI dapat melakukannya dengan pilihan

Email, Location dan telephone, bahkan terdapat pesan yang membutuhkan data diri agar bisa diberikannya *feedback* secara langsung.

g) Risalah Perkembangan Wakaf

Fitur ni terdapat pada bagian bawah halaman yang fungsinya adalah melihat perkembangan wakaf secara keseluruhan, mulai dari berapa

banyak dokumen yang sudah dikeluarkan, total portofolio yang sudah terkumpul, jumlah wakif dll.

h) Pengalokasian Wakaf

Di dalam fitur ini sama seperti di dalam fitur wakaf uang, yaitu banyaknya pilihan pengalokasian dana yang telah dilakukan dan fitur ini terdapat di halaman web.

2.2.2 Proses Berwakaf

Pencapaian YEWI hingga akhirnya mendapatkan banyak nazhir tak luput dari bantuan beberapa pihak seperti: Dewan Masjid Daerah Istimewa Yogyakarta (DMI DIY) sebagai Nazhir, Wanita Islam sebagai mitra nazhir, Pasifamal.id sebagai platform digital untuk melakukan wakaf uang, dan yang terakhir ada Bank BTN Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penyelenggara Wakaf Uang (LKS PWU).

Wakif terdiri 3.537 orang dari sabang sampai merauke dengan mengumpulkan Wakaf Uang sejumlah Rp. 191.700.000,- di mana angka tersebut dibuktikan oleh Rekor Muri Indonesia yang dikeluarkan pada Minggu, 25 April 2021.

- A. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia sebagai pihak yang memberikan edukasi tentang Wakaf untuk Indonesia
- B. Dewan Masjid Indonesia sebagai pihak yang mengkoordinir masyarakat untuk berwakaf (Nazhir)

- C. Wanita Islam sebagai pihak yang membantu untuk mengkoordinasikan Nazhir
- D. *Pasifamal.id* sebagai platform yang dikeluarkan oleh YEWI sebagai media untuk melakukan Wakaf uang.
- E. Bank Tabungan Negara Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berhak menerima dan mengelola Wakaf Uang yang terkumpul.

Wakaf serentak ini dilakukan mulai dari Aceh hingga Papua dengan 3.537 Wakif dengan Wakaf uang yang terkumpul hingga Rp. 191.700.000. pencapaian ini juga terekam dalam Museum rekor muri Indonesia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah, bahwa sebaik baiknya perkembangan teknologi yang baik adalah teknologi yang dapat diberlakukan dengan baik, contohnya adalah YEWI yang berhasil menggunakan teknologi dengan baik, sebelum menggunakan teknologi, yang harus mereka lakukan adalah meminta kepada nazhir yang ingin melakukan wakaf uang adalah datang langsung ke Kantor Urusan Agama, dan hal tersebut menurut saya sangatlah membutuhkan tenaga yang lebih, akan tetapi YEWI berhasil merombak itu semua dengan cara menyiapkan platform bagi mereka yang ingin melakukan wakaf uang hanya tinggal duduk dirumah dan menggunakan ponsel genggam mereka masing-masing, pun mereka dapat memantau uang yang telah mereka wakafkan, apakah wakaf uang nya sudah disalurkan ke bidang yang diizinkan oleh nadzir dan kalau sudah progres nya pun bisa dilihat.

3.2 Saran

Saran ke depannya, mungkin bisa dipermudah lagi proses melakukan wakaf uangnya, karena kita tidak tahu kondisi di setiap daerah dan kota yang mungkin masih memiliki kendala dalam hal internet yang cukup sulit hingga literasi terhadap para nadzir yang mungkin masih didominasi oleh orang tua dan juga terkendala di beberapa pemahaman terhadap teknologi yang digunakan dan diterapkan oleh YEWI itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrurroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mundzir Kahf. 2015. *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangan)*. Jakarta Timur: Dar al-Fikr, Al-Mu'ashir dan Badan Wakaf Indonesia.
- Achmad Djunaidi, Dkk. 2008. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta Pusat: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik
- Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf
- Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- Tim Penyusun. 2015. *Fikih Ruislagh*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia
- Al-Qur'an dan Al-Haditsh
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman,
Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf uang
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman,
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Wakaf Uang
- Turban dan Leidner. 2015. *information technology for management*. Hoboken, New
Jeersey: John Wiley and Amp
- Miftahul Huda. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramedia Publishing
- Rainer, Kelly dan Casey. 2011. *Introduction to Information System*. Hoboken, New
Jeersey: John Wiley and Amp
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbitan
dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Nur Rianto. 2012. *Wakaf uang dan Pengaruhnya terhadap program Pengentasan
kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Indo-Islamika Vol 2, No 1, edisi Maret

Referensi dari Internet;

<https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/> (diakses pada tanggal 24 Januari 2022)

<https://pasifamal.id/> (diakses pada 24 Januari 2022)

